



PUTUSAN

Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjaga kandang ayam, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2013 kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 16 Desember 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Nopember 1998 di Surau Tuo di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 360/08/XII/98, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 04 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH

Hal 1 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



- KOTA selama 8 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 9 tahun;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 8 tahun, dan setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2007 disebabkan Penggugat mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk tidak pulang larut malam dari kedai, dengan alasan esok harinya Tergugat harus pergi bekerja, namun Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat tersebut, akibatnya pada sore harinya Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 minggu, namun rukun kembali;
 6. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan masalah yang sama pada poin di atas, Penggugat kembali menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya yang sering pulang larut malam, namun Tergugat hanya diam setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat, akibatnya sore harinya Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama kurang lebih 2 minggu, namun rukun kembali;
 7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 17 April 2013 disebabkan Penggugat menanyakan alasan Tergugat tidak memberitahu Penggugat tentang meninggalnya adik Ibu Tergugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa HP Tergugat rusak sehingga tidak bisa memberitahu Penggugat, setelah itu terjadi pertengkaran, dan esok harinya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan, dan selama itu Penggugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak pernah berhasil;

Hal 2 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan *relas* panggilan Nomor : 0356/Pdt. G/2013/PA. LK, masing-masing tanggal 3 Januari 2014 dan 22 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Hal 3 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



- Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi dan Hendrawati, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, seingat saksi keduanya melaksanakan pernikahan pada tahun 1998;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saat keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat saksi sering mengunjungi rumah keduanya dan saksi lihat keduanya hidup dalam keadaan rukun, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, hal itu terjadi sejak Agustus 2013 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa tentang sebabnya karena Tergugat suka begadang dan akibat dari begadang tersebut Tergugat lambat bangun sehingga lambat pula pergi kerja, dan bahkan karena terlambatnya Tergugat bangun, sampai-sampai Tergugat dijemput oleh majikannya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sehari-harinya adalah buruh pada peternakan ayam;
- Bahwa setahu saksi atas kelakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha menasehati dan mengingatkan Tergugat, tetapi Tergugat tidak

Hal 4 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



mengindahkannya bahkan memarahi Penggugat, akhirnya keduanya bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa setelah pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah keduanya menikah sekitar tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai anak dua orang sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama atau pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering begadang pada malam hari kemudian lambat bangun pagi, sehingga Tergugat terlambat pergi bekerja, dan bahkan saksi melihat karena lambat bangun pagi sampai-sampai majikan Tergugat menjemput Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah buruh di perternakan ayam milik orang lain, dan apabila dinasehati dan diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan memarahi Penggugat, akhirnya keduanya bertengkar;

Hal 5 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Agustus 2013 yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 6 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini, sedangkan perkara perdata tertentu menurut Undang-undang ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) *yuncto* ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain angka 9 (gugatan perceraian), dan oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat sengketa dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian, maka secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) setelah Majelis mengkonfrontir gugatan Penggugat dalam hal ini tentang identitas para pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *yuncto* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *yuncto* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara, untuk itu Penggugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya yang rukun dan damai lebih kurang 8 tahun,

Hal 7 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu atau sejak sekitar tahun 2007 tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi 17 April 2013 dengan sebab antara lain Tergugat sering pulang larut malam/begadang sehingga lambat bangun pagi untuk bekerja, dan bila dinasehati Tergugat tidak mengindahkannya, dan puncak pertengkaran terjadi 17 April 2013, akibatnya tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, dan menurut anggapan hukum Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat (*Vide* pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan (hukum keluarga), untuk menghindari adanya rekayasa dan ada permufakatan para pihak dalam perceraian serta Majelis menganggap penting untuk ditemukannya kebenaran materil dalam perkara ini, maka Majelis yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*Vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *yuncto* KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 *yuncto* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II huruf i halaman 154), hal mana sesuai pula dengan *hujjah syari'ah* dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان تعذر بتعذر او اتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui

Hal 8 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk itu di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam hal ini Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta telah di-nazegelen, dengan demikian bukti P tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relefan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg yuncto pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menikah pada tanggal 20 Januari 2006 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut penilaian Majelis, berdasarkan alasan perceraian sebagai maksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu di muka persidangan Penggugat telah

Hal 9 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



mengajukan dua orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat (kakak kandung dan sepupu Penggugat), yakni ; **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang (*Vide* pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa masing-masing saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan tentang kejadian rumah tangga para pihak, dan keterangan kedua Saksi menurut penilaian Majelis telah saling bersesuaian (*mutual compormity*), dengan demikian kesaksian kedua Saksi Penggugat tersebut dinilai Majelis telah memenuhi maksud ketentuan pasal 307 dan 308 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwadari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rukun sehingga telah dikaruniai dua orang anak, sekarang di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat marah Penggugat menasehati Tergugat agar tidak pulang larut malam/begadang karena berakibat lambat bangun sehingga lambat pergi bekerja;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama/pisah rumah, dan setelah pisah tersebut Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga pernah Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P. dan kesaksian dua orang Saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata terdapat kesesuaian sehingga apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, dan

Hal 10 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



pembuktian tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sehingga telah diakaruniai dua orang anak kini dlaam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga para pihak tidak harmonis atau terjadi pertengkaran terjadi sejak dua tahun 2007 dengan sebab Tergugat sering pulang larut malam/begadang sehingga lambat bangun pagi yang berakibat terlambat pergi bekerja, dan bila Penggugat menasehati, Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi tanggal 17 April 2013 atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengakibatkan Taergugat pergi meninggalkan kediaman bersama/pisah rumah dari Penggugat, dan setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali, sementara keluarga Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian saksi kedua tidak sanggup mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta hukum yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di muka persidangan, di mana Penggugat tetap pendirian untuk cerai serta tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, apalagi kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan lamanya tanpa kembali dan antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga para pihak sudah pecah yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali, dan dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi majelis, bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah pecah sehingga sulit diwujudkan kembali tujuan mulia suatu perkawinan membentuk keluarga

Hal 11 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang diwarnai kondisi tersebut tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara seimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran Agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para pihak sudah hilang/hampa serta sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun bagi para pihak dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan sebaliknya setelah pisah tersebut Penggugat tidak pernah pula menjemput Tergugat, serta antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan dengan demikian Tergugat menunjukkan sikap tidak adanya i'tikad baiknya untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang demikian rupa apabila tetap dipertahankan atau berlanjut, patut diduga akan menimbulkan dampak negatif dan akan mendatangkan mudharat bagi para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya Majelis berpendapat menceraikan Penggugat dari Tergugat dipandang lebih mashlahat, hal mana sesuai dengan kaedah *fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal - hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal yang positif;

Hal 12 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بثنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit untuk didamaikan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Mahkamah Agung selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum, bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatannya, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini datangnya dari pihak Penggugat selaku isteri, maka sesuai maksud pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum talak yang akan dijatuhkan Majelis dari Penggugat terhadap Tergugat adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memandang perlu untuk menambahkan amar putusan perkara ini yang isinya memerintahkan

Hal 13 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau dan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp 291.000(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 14 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK



KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABD HAMID

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ELIDASNIWATI, S. Ag, M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. FAUZAL AZIM

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
- Biaya pemberkasan	Rp. 50.000
- Biaya panggilan	Rp.200.000
- Redaksi	Rp. 5.000
- Meterai	Rp. 6.000

Jumlah Rp.291.000

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
PANITERA

M A S D I,SH

Hal 15 dari 15, Perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.LK